



KABUPATEN BULELENG  
PERBEKEL KAYUPUTIH  
PERATURAN DESA KAYUPUTIH  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL KAYUPUTIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya dukungan dana, disamping sumberdaya manusia yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka sumber – sumber pendapatan Desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a huruf b, perlu membentuk peraturan Desa Tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAYUPUTIH**

dan

**PERBEKEL KAYUPUTIH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA KAYUPUTIH TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1.**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- d. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- e. Sumber - sumber Pendapatan Desa adalah sumber keuangan yang diperoleh desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

## BAB II

### Pasal 2

Sumber - sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- b. Pendapatan asli desa (PADesa) meliputi hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain -lain pendapatan asli desa yang sah;
  - i. Hasil Usaha Desa yaitu : BUMDESA.
  - ii. Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-royong yaitu: Kegiatan Gotong -royong di Wilayah Desa Kayuputih dan Swadaya Material.
- c. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- d. Bagian dari dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten ;
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- g. Dana desa;
- h. Pendapatan Lain-lain;
- i. Pendapatan Tranfer yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi.

### Pasal 3

- a. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a direalisasikan melalui sumbangan Desa.

Pasal 4

1. Sumbangan dari Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berbentuk hadiah, donasi, dan atau lain-lain sumbangan baik itu berupa perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harus benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah keagamaan dan/atau kesejahteraan umum
2. Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
3. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagaimana barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kayuputih.

Ditetapkan di Kayuputih

Pada tanggal 2 Januari 2026



Diundangkan di Kayuputih

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DESA KAYUPUTIH



KARIEK DINA NURIANI

PERATURAN DESA KAYUPUTIH TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KAYUPUTIH  
 NOMOR : 3 Tahun 2026  
 TANGGAL : 2 Januari 2026  
 TENTANG : SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA  
 KAYUPUTIH TAHUN 2026

JENIS BESARNYA PUNGUTAN DESA KAYUPUTIH

NO	JENIS PUNGUTAN / SUMBANGAN	BESARAN / TAHUN
I.	Pendapatan Asli Desa	
1	Usaha Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAMDesa</li> <li>• BUMDesa</li> <li>• Kios Pasar Desa</li> </ul>	Rp. - Rp. - 3.000.000.- Rp. -
2	Hasil swadaya dan partisipasi dan Gotong Royong	Rp. -
3	Pendapatan Asli Desa lainnya yang sah ( Bunga Bank)	Rp. 9.000.000.-
II.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah	Rp. 277.489.156.-
III.	Bagian Dana Perimbangan Keungan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/ Dana Desa	Rp. 863.020.140.-
IV.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> <li>• BKK Provinsi</li> <li>• BKK Kabupaten</li> </ul>	Rp. 157.200.000.- Rp. -
V.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 861.591.465.-
VI.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.	Rp. -
	Jumlah Rp.	Rp. 2.171.300.761.-

Perbekel Kayuputih  
  
 KADEK DINA NURIANI